

**BAB III**  
**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK**  
**MENURUT UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

**A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internal Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

Mengacu kepada ketentuan partai politik yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan bahwa:<sup>63</sup>

- a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
  
- b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

---

<sup>63</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- c) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- d) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- e) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik. Istilah atau sebutan mahkamah partai politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Kemudian di pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- b) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- c) Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

## **B. Sifat Putusan Mahkamah Partai**

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Partai terkait dengan kompetensinya dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, kompetensi absolut meliputi (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan wewenang, (4)

---

<sup>65</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik; kedua, kompetensi absolut mutlak bersyarat yakni Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan internal kepengurusan. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota parpol terhadap Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan pengurus. Perselisihan kepengurusan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika partai tidak memiliki Mahkamah Partai atau Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan penyelesaian sengketa. Putusan Pengadilan Negeri bersifat pertama dan akhir dan hanya dimungkinkan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak puas dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri.<sup>66</sup>

Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan. Rumusan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik secara tegas menyatakan, “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Formula Pasal 32, secara kontekstual melingkupi seluruh kompetensi Mahkamah Partai dengan syarat antara lain: 1) partai tidak memiliki Mahkamah Partai; 2) memiliki Mahkamah Partai tetapi perselisihan internal tidak tercapai atau tidak sampai pada putusan; 3) putusan tercapai untuk lingkup kompetensi

---

<sup>66</sup>Firdaus dan Nalom Kurniawan, Jurnal Konstitusi volume 14, Maret 2017, hlm. 658

absolut tetapi para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan Mahkamah Partai. Meskipun pasal 33 ayat (1) tidak mengecualikan ketentuan pasal 32 ayat (5) tetapi dari sisi konstruksi pasal, secara tidak langsung mengecualikan diri atau tidak termasuk dalam jangkauan pasal 33 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) termasuk dalam lingkup pasal 33 ayat (1) jika memenuhi dua hal: 1) parpol tidak memiliki Mahkamah Partai; dan 2) Mahkamah Partai tidak sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan.<sup>67</sup>

Sepanjang Mahkamah Partai sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan, maka Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh baik pengurus maupun anggota untuk mengubah Putusan Mahkamah Partai. Para pihak yang tidak puas dan menolak Putusan Mahkamah Partai, demi hukum dipaksa menerima Putusan Mahkamah Partai. Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” menutup upaya hukum semua pihak baik pengurus, peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai, dan anggota.<sup>68</sup> Langkah bijak yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak menerima Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan adalah: 1) keluar dari keanggotaan partai dan/atau bergabung dengan parpol lainnya; atau 2) membentuk parpol baru.

Rumusan pasal “bersifat final dan mengikat secara internal” berarti tidak ada pihak internal yang memiliki legal standing yang dapat menggugat Putusan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 659.

<sup>68</sup> Lihat pasal 32 ayat (5) UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa, “putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat dalam hal kepengurusan.”

Mahkamah Partai. Secara *a contrario* berarti Putusan Mahkamah Partai tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal di luar anggota parpol. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas yang tidak masuk anggota suatu parpol tidak terikat dengan putusan Mahkamah Partai. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kepengurusan parpol sesuai dengan konstruksi Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik, tidak serta merta terikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Partai mengenai perselisihan kepengurusan. Sekalipun pengesahan kepengurusan bersifat deklaratif, pemerintah secara tidak langsung tetap diberi wewenang mandiri dan bebas oleh UU untuk memeriksa, menilai dan memastikan bahwa pengurus yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai, diputus sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak mengesahkan pengurus parpol hasil putusan Mahkamah Partai berdasarkan hasil penilaian terhadap mekanisme penyelesaian yang diputuskan Mahkamah Partai.<sup>69</sup>

Oleh sebab itu, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Partai hanya tampak sangat kuat tetapi secara eksternal sangat lemah, terutama terkait pengesahan perselisihan kepengurusan. Pada konteks demikian kedudukan Mahkamah Partai diletakkan dalam kedudukan tidak lebih dari organ internal sebagai satu kesatuan sistem organisasi partai. Putusan-putusannya tidak

---

<sup>69</sup><https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt54fd1b78c95/mahkamah-partai-juga-mengenal-istilah-final-dan-mengikat> diakses tanggal 23 Agustus 2020

memiliki kekuatan mengikat eksternal, terutama bagi Pemerintah. Meskipun UU mengontruksi sebagai delegasi negara yang diamanatkan kepada partai dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat atributif. Semua hal tersebut hanya bersifat internal, sehingga pengesahan kepengurusan parpol hasil putusan Mahkamah Partai, tetap menjadi instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mencampuri kedaulatan dan kemandirian parpol. Melemahkan dan/atau memecahkan kesolidan partai, terutama partai-partai yang berbeda dan kritis terhadap setiap kebijakan Pemerintah. Sehingga keseimbangan dan kontrol partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi sangat mungkin dilemahkan.

### **C. Makna Kata Final dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Partai**

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Hal ini bermaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan mahkamah partai politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan mahkamah partai politik maka disampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Mekanisme yang digunakan dicantumkan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai bentuk cara dari masing-masing partai untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi di internal agar dapat terselesaikan.<sup>70</sup> Untuk itulah putusan dari mahkamah partai dijadikan sebagai putusan yang final dan mengikat terkait permasalahan kepengurusan agar terjadinya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat di eksekusi oleh pemerintah karena tidak ada upaya lanjutan secara internal yang dapat dilakukan. Namun yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan internal partai tersebut tidak hanya diselesaikan oleh internal partai saja namun tetap membuka ruang diselesaikan melalui eksternal. Jadi, mengapa disebut 'bersifat final', agar Pemerintah segera menetapkan 'ini calon yang benar ini, dari partai ini'. Pada saat yang bersamaan, orang-perorang yang tidak puas dengan keputusan mahkamah partai tadi itu mengajukan ke pengadilan. Begitu pengadilan menyatakan berbeda dengan yang diputuskan mahkamah partai, Pemerintah mengikuti pengadilan. Sehingga ruangnya tetap ada, tapi pada titik tertentu harus ada keputusan dulu untuk memutuskan Pemerintah mana yang boleh dan tidak boleh ikut pemilu. Termasuk mana anggota DPR yang diberhentikan, tapi sambil pada saat yang sama Pemerintah juga menunggu keputusan pengadilan.<sup>71</sup>

Sedangkan secara teori yang dimaksud putusan bersifat final dan mengikat dapat ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bila berbicara arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi ("MK"), artinya putusan langsung

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Disampaikan oleh Khotibul Imam Winaru Fraksi Partai Demokrat dalam Risalah Rapat Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi Komisi 2 DPR RI, hlm. 23.



memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>72</sup> Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frasa “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan, menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan mengikat saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Selanjutnya makna harfiah diatas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.<sup>73</sup>

Begitupun sifat final pada putusan arbitrase dan putusan BPSK yang tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, khusus putusan BPSK, meski tidak ada upaya banding dan kasasi yang dapat

---

<sup>72</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> , diakses tanggal 30 April 2020

<sup>73</sup> Jurnal Mahkamah Konstitusi, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, vol 11 No 1, Maret 2014, hlm. 81-82

dilakukan terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.<sup>74</sup>

Sehingga pada dasarnya makna putusan yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik apabila melihat dari kedua peraturan sebelumnya yang mengatur makna dari final dan mengikat seharusnya tidak dapat diajukan kembali untuk digugat ke Pengadilan Negeri dengan adanya bunyi Pasal 32 ayat (5) tersebut karena makna final sebagaimana baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun makna yang telah belaku dalam peraturan sebelumnya. Sehingga dibutuhkan perubahan redaksi di dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut agar tidak memberikan kebingungan dan menyebabkan anggapan ketidakpastian hukum dengan adanya permasalahan tersebut.

#### **D. Latar Belakang Putusan Mahkamah Partai yang Final & Mengikat Dapat Diajukan ke Pengadilan Negeri**

Dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa perselisihan internal partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang diselesaikan oleh suatu lembaga internal yang disebut mahkamah partai atau sebutan lain. Sedangkan dalam Pasal 33 menjelaskan terkait penyelesaian perselisihan

---

<sup>74</sup> Pasal 54 Ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

setelah menggunakan mekanisme Mahkamah Partai tersebut apabila mekanisme secara internal partai politik tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 32 ayat (1) menjelaskan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”.<sup>75</sup> Ini bermakna bahwa perselisihan yang terjadi dalam internal partai maka sepenuhnya kewenangan dari partai itu pula yang berhak untuk menyelesaikannya sesuai dengan AD/ART.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (2) menjelaskan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”<sup>76</sup>. Ini bermakna bahwa terdapat suatu lembaga khusus di dalam internal partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal dari masing-masing partai politik. Hal ini bertujuan agar pihak yang bersengketa diselesaikan secara objektif dengan adanya mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh suatu partai politik.

Dalam Pasal 32 ayat (3) menyebutkan “susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.”<sup>77</sup> Hal ini dilatarbelakangi karena ada kasus khusus yang memang berat itu adalah perselisihan antara ketua umum dengan sekretaris jenderal, maka memunculkan pertanyaan apakah perlu diberi klausul khusus, sehingga merupakan bagian dari klausul kedua tadi. Sehingga

---

<sup>75</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>76</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>77</sup> Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

dengan adanya lembaga yang terbentuk sebelum adanya konflik baik yang melibatkan pimpinan partai atau tidak maka dapat diselesaikan oleh suatu lembaga yang telah dibuat terlebih dahulu.<sup>78</sup>

Pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.”<sup>79</sup> Ayat ini menjelaskan terkait batasan waktu yang diberikan kepada partai politik untuk menyelesaikan konflik internal partai politik. Sehingga apabila dalam waktu yang sudah disepakati tidak bisa diselesaikan barulah bisa dilanjutkan untuk diselesaikan melalui mekanisme selanjutnya.

Sedangkan Pasal 32 ayat (5) berbunyi, “Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”<sup>80</sup> Hal ini dimaksud agar pemerintah bisa melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik ini. Sehingga putusan tersebut apabila tidak puas dapat diajukan ke Pengadilan. Jadi maknanya adalah bila telah ada putusan Mahkamah Partai Politik maka disampaikan ke Pemerintah untuk dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.<sup>81</sup>

Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik terdiri dari 5 ayat yang menjelaskan perselisihan internal yang diselesaikan dengan menggunakan jalur

---

<sup>78</sup> DPR RI, Risalah sidang politik hukum pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>79</sup> Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>80</sup> Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>81</sup> DPR RI, Risalah sidang politik hukum pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

internal dari partai itu sendiri. Lahirnya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal melalui jalur internal partai berawal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dilatar belakangi adanya perselisihan di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sulit diselesaikan. Kemudian akhirnya dibuatlah aturan penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik namun melalui mekanisme musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang dilakukan oleh masing-masing internal partai politik. Namun hal tersebut belum dianggap efektif sehingga ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik maka mekanisme melalui musyawarah mufakat, arbitrase, maupun mediasi yang diatur dalam Undang-Undang dihilangkan dan diubah menjadi menggunakan suatu lembaga baru yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain yang bertugas menangani perkara perselisihan internal.<sup>82</sup>

Sedangkan pada pasal selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, diatur penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara eksternal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh partai tersebut. Bahkan kekhawatiran hak individu sebagai negara yang demokratis dari anggota perwakilan partai politik yang tidak sependapat dengan pimpinan partai tercederai padahal tindakan yang dilakukan oleh perwakilan tersebut benar namun hanya karena tidak sependapat dengan pimpinan partai bisa saja

---

<sup>82</sup><https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt54fd1b78c95/mahkamah-partai-juga-mengenal-istilah-final-dan-mengikat> diakses pada Tanggal 21 Mei 2020

dilepas dari jabatan karena kesewenang-wenangan tadi. Sedangkan bila diselesaikan hanya melalui mekanisme mahkamah partai padahal mahkamah partai pun merupakan bagian yang berada di bawah naungan pemimpin partai sendiri. Selain itu pula, alasan tetap dibukakan ruang terhadap pihak yang bersengketa apabila tidak mencapai kesepakatan adalah karena kekhawatiran bila terjadi perselisihan antara dua kubu didalam internal dari pimpinan-pimpinan partai seperti perselisihan yang terjadi antara ketua dan sekretaris jendral (sekjen) yang memungkinkan sulit untuk diselesaikan hanya melalui mahkamah partai. Seperti halnya kasus antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar yang sulit diselesaikan dengan melalui mekanisme internal terlebih keduanya merupakan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.<sup>83</sup>

Meskipun dibukakan ruang untuk dapat dibawa ke pengadilan apabila merasa tidak tercapai kesepakatan, semangat yang dibangun dalam pembentukan peraturan tersebut adalah dengan menyelesaikan perselisihan internal partai politik oleh internal partai itu sendiri. Karena yang seharusnya berhak mengurus rumah tangga adalah orang yang ada didalam itu sendiri karena dianggap mengetahui cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun ketidakpercayaan terhadap putusan mahkamah partai yang dianggap tidak adil maka tetap dibukakan ruang melalui pengadilan sebagai lembaga pemutus keadilan di negeri ini. Sehingga demokrasi yang dibangun di Indonesia

---

<sup>83</sup> Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

diterapkan dengan baik, dan hak setiap orang dalam negara hukum dan demokrasi di Indonesia dapat terjalankan dengan baik.

Kemudian, makna kata tidak tercapai dalam pasal 33 ayat (1) seperti disampaikan dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) setelah melalui panitia kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah kondisi bagaimana yang dikatakan tidak itu. Bahwa saat rapat sebelumnya berkembang, bilamana keputusan diambil oleh partai tidak memuaskan pihak-pihak yang tidak puas dari itu, maka akan terbuka pintu ke pengadilan.<sup>84</sup> Kemudian dilanjutkan kembali, dalam undang-undang yang lama di Pasal 32 ada penjelasan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik. Timus dan Timsin menyarankan, supaya nanti salah tafsir atau multi tafsir, di Pasal 33 ayat (1) ada penjelasan yang dikatakan tidak tercapai penyelesaian adalah: Pertama, mahkamah partai tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 60 hari, atau putusan partai tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkenan.<sup>85</sup> Selanjutnya ketua rapat menekankan bahwa yang dimaksud tidak tercapai penyelesaian adalah menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau seseorang tersebut mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahaman terlebih dulu

---

<sup>84</sup>Disampaikan oleh Jufri dari fraksi Partai Demokrat dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>85</sup>*Ibid.*

disamakan baru merumuskannya. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu sudah harus bisa di eksekusi oleh Pemerintah.<sup>86</sup>

Selanjutnya makna tidak tercapai penyelesaian yang dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah dalam rapat Timus dan Timsin yaitu keputusan partai diselesaikan secara internal partai terlebih dahulu, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut perintah pengadilan. Misalnya diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. Kemudian pengadilan memerintahkan membatalkan SK itu, maka akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang diyakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, semua harus ikut keputusan pengadilan.<sup>87</sup>

Makna lanjutan dari kata tidak tercapai di dalam risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dimaksud dengan kata tidak tercapai adalah apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan Mahkamah Partai tersebut untuk perselisihan yang masuk dalam kategori keperdataan seperti diberhentikan dari anggota partai atau pecatan terhadap dirinya yang dikhawatirkan akibat kesewenang-wenangan partai, sedangkan putusan terhadap perselisihan dalam hal kepengurusan hanya diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan permasalahan internal.<sup>88</sup> Namun dalam risalah sidang tersebut tidak dijelaskan secara rinci hal

---

<sup>86</sup>Pendapat yang disampaikan Chairuman Harahap dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>87</sup>Pendapat yang disampaikan Pemerintah dalam Risalah sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

<sup>88</sup>*Ibid.*



apa saja yang membedakan antara sengketa atas dasar kepengurusan dan bersifat pribadi atau keperdataan. Sehingga akibat tidak dijelaskan secara rinci dapat menyebabkan tafsir yang berbeda dari pihak yang berperkara dan tak jarang kasus kepengurusan sampai ke Pengadilan Negeri atau bahkan Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut akhirnya dibuatlah rumusan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Yang kemudian disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat Timus dan Timsin untuk menjadi salah satu bagian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut.

Lebih khusus lagi kesimpulan dari pendapat masing-masing fraksi adalah sebagai berikut:

a. Menurut Fraksi Partai Demokrat

“Penyelesaian perselisihan Partai Politik perlu diatur dalam perubahan RUU Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan paling lambat 60 hari yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh partai politik yang mana putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan apabila penyelesaian tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan

melalui pengadilan negeri. Susunan mahkamah partai sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik pada Kementerian”<sup>89</sup>

b. Menurut Fraksi Partai Golongan Karya

“Adanya penekanan kuat terhadap mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Politik yang dapat digunakan sebagai mekanisme mengelola konflik antara kepengurusan maupun antara anggota dan pengurus dalam mencapai keadilan. Pengelolaan secara baik konflik internal partai ini akan membangun etika dan budaya politik sekaligus memperbaiki citra partai politik di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan Partai Politik tidak selalu dinilai atau dianggap sebagai pusat atau obyek konflik-konflik belaka tetapi Partai Politik mampu memberikan contoh mengelola konflik secara damai dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.<sup>90</sup>

c. Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

“Tercapainya pengaturan yang lebih baik tentang penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam rangka menjaga kemandirian partai politik adalah sungguh strategis sekalipun upaya hukum ke pengadilan tetap masih terbuka namun wajib merujuk kepada aturan internal berikut upaya internal Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan. Perihal perselisihan internal setiap partai politik perlu mengantisipasi agar dapat diselesaikan tuntas secara internal

---

<sup>89</sup>Risalah Rapat Kerja komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM (RUU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), hlm. 11

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm. 14

dengan tanpa berlanjut ke pengadilan guna menghindari kemungkinan politisasi yang dapat merugikan citra Partai Politik”.<sup>91</sup>

d. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

“Terkait dengan perselisihan internal partai, Fraksi PKS mendukung kebijakan untuk menyerahkan perselisihan terhadap Partai Politik kepada Partai yang bersangkutan dengan merujuk pada AD/ART Partai dengan juga pembentukan sejenis Mahkamah Partai Politik diantara Partai. Dengan demikian Partai Politik harus memasukkan ketentuan Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tersebut dalam AD/ART sehingga diharapkan akan turut membantu memperlancar dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di berbagai tingkat di seluruh Indonesia”.<sup>92</sup>

e. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

“Sengketa partai politik yang terjadi dalam internal partai politik dapat diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan yang lebih luas atau yang lebih berlarut-larut. Pembentukan Mahkamah Partai Politik adalah merupakan langkah yang tepat didalam menyelesaikan permasalahan sengketa internal partai politik”.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 24

f. Menurut Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

“Penyelesaian sengketa partai politik dapat dilakukan dengan membentuk kuasa peradilan yang sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik”.<sup>94</sup>

g. Menurut Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura)

“Selama kepengurusan partai politik ditolak oleh 2/3 peserta kepengurusan tetap dilaksanakan kepengurusan yang disahkan oleh Menteri. Namun intervensi Menteri harus jelas pengaturannya jangan sampai Menteri mengintervensi urusan rumah tangga organisasi partai politik terlalu jauh sehingga bisa membiaskan semangat visi dasar partai dan perpecahan”.<sup>95</sup>

### **E. Implikasi Hukum terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

Implikasi hukum dengan berlakunya pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu bahwa untuk menyelesaikan perkara perselisihan internal partai politik harus melalui mekanisme yang telah dibuat oleh masing-masing partai politik yang tertuang dalam AD/ART oleh lembaga yang bernama mahkamah partai atau sebutan lain dalam masing-masing partai. Sehingga para pihak yang berperkara tidak dapat langsung mengajukan ke Pengadilan Negeri meskipun salah satu pihak merasa tidak percaya bahwa

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 27

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm. 28

nantinya mahkamah partai akan dapat menyelesaikan dengan baik perselisihan tersebut karena dalam norma yang berlaku harus melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Bahkan semangat yang dari awal dibangun dalam pembentukan Undang-Undang tersebut adalah semangat penyelesaian perselisihan dengan mekanisme internal terlebih dahulu. Selain itu pula implikasi hukum yang berlaku adalah bahwa para pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai atau dalam Undang-Undang disebut “tidak tercapai kesepakatan” maka pihak yang merasa tidak setuju dengan putusan mahkamah partai diperbolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri selama perselisihan tersebut selain perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 lalu yang menjelaskan bahwa pasal 33 ayat (1) tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Untuk itu bila perselisihan tersebut masuk perselisihan berkenaan kepengurusan maka pengadilan tidak dapat melanjutkan perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang sempat diajukan bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Partai Politik sehingga didahului memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Partai Politik tersebut. Sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sangat penting mengingat pasal tersebut secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Sehingga tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan

norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual.<sup>96</sup>

Implikasi lain dari pasal tentang perselisihan internal partai politik tersebut adalah adanya ruang terbuka permasalahan baru karena tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut berapa lama pihak yang tidak terima dengan putusan mahkamah partai politik dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini akan berdampak apabila nantinya dalam proses PAW terhadap salah satu anggota partai yang tidak terima dirinya digantikan oleh partai dari lembaga legislatif. Sehingga dapat saja nantinya dirinya yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh mahkamah partai politik mengajukan gugatan atas putusan tersebut setelah ada yang menggantikannya di kursi legislatif. Hal tersebut berdampak baik terhadap kinerja di legislatif dari partai tersebut maupun di legislatif, berdampak pula kepada pihak yang sudah duduk di dalam lembaga legislatif tersebut, maupun seorang yang menggugat ke Pengadilan Negeri tersebut.

Selanjutnya, implikasi hukum adanya pasal 33 ayat (1) tersebut dalam sistem demokratis kita adalah membuka peluang bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan terhadap perselisihannya untuk dapat diselesaikan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut karena Pengadilan Negeri merupakan tempat dimana seseorang mendapatkan kepastian serta keadilan terhadap dirinya yang merasa ingin permasalahannya tersebut selesai. Meskipun semangat yang

---

<sup>96</sup>Putusan MK Perkara No. 78/PUU-XIII/201 tentang uji terhadap UU Partai Politik tentang perselisihan internal

dibangun dalam pembentukan Undang-Undang adalah permasalahan internal partai khususnya berhubungan dengan kepengurusan diselesaikan oleh internal partai tersebut, namun karena tidak dijelaskan secara rinci hal tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dari Pengadilan Negeri untuk memutus. Terlebih lagi setelah adanya SEMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2016 menyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan Pengadilan Negeri. Hal ini menegaskan bahwa perselisihan internal partai politik secara umum dapat diselesaikan ke Pengadilan Negeri.

#### **F. Kekuatan Mengikat Putusan yang Dihasilkan Oleh Mahkamah Partai Politik dalam Perselisihan Internal Partai Politik dalam Praktek Pengadilan**

Dwi Darojatun Patra Suwito dalam bukunya memberi pendapat bahwa putusan mahkamah partai dapat dimaknai “putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun” apabila mahakmah partai melalui putusannya tersebut telah memberikan suatu petunjuk penyelesaian yang konkret dan tegas atau tidak bersifat multitafsir atas perselisihan yang terjadi.<sup>97</sup> Apabila putusan Mahkamah Partai Politik tersebut ternyata tidak memberikan penyelesaian yang konkret atau masih bersifat multitafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan, maka diberikan kewenangan kepada lembaga peradilan (pengadilan negeri) untuk menyelesaikan perselisihan atau memberikan

---

<sup>97</sup>Dwi Darojatun Patra Suwito, *Perselisihan Internal Partai Politik dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, (Jakarta Selatan: ASN Media, 2017), hlm. 78

penafsiran yang ebnar dalam rangka penyelesaian perselisihan yang sedang terjadi dalam suatu partai politik.

Selain penafsiran dengan melihat riwayat sejarah terbentuknya UU Partai Politik (*wets historisch*) sehingga diketahuinya maksud pembentuk Undang-Undang, penafsiran atau penjelasan atas sifat “final dan mengikat” putusan mahkamah partai politik juga telah diberikan secara in konkrito oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 30K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 5 Maret 2014. Namun, berbeda dengan penafsiran secara historis berdasarkan Risalah Rapat Timsus UU Partai Politik tersebut yang mendapati sifat “final dan mengikat” berarti perselisihan masih terbuka diajukan ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri dapat saja memberikan putusan yang berbeda atau bertolak belakang dengan putusan mahkamah partai politik. Dalam Putusan No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 tersebut, Mahkamah Agung RI membenarkan sikap Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PN.Pwt., tanggal 2 September 2013 yang memberikan pertimbangan hukum, bahwa dengan adanya putusan mahkamah partai politik, maka putusan mahkamah partai politik adalah putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun. Artinya, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut memandang telah tertutup upaya hukum ke pengadilan negeri setelah adanya putusan mahkamah partai politik.

Beberapa bagian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 42/Pdt.G/2013/PN.Pwt., tanggal 2 September 2013 dapat dikutip sebagai berikut:



## Halaman 43-44

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas masa bakti 2010-2015 hasil Musyawarah Cabang Vi DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 dijabat oleh K.H. Zuhurul Anam Hisyam, yang sebelumnya telah menduduki jabatan tersebut untuk masa bakti 2000-2005 adalah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VI PPP yang diselanggaran pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta; Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalam perkara ini Penggugat mengajukan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan merupakan perselisihan Partai Politik”<sup>98</sup>

## Halaman 45

“Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan yang telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan serta diputuskan dalam perkara Nomor 002/REGMP.PPP/2012 tanggal 15 Januari 2013 (bukti bertanda P-3, bukti T.I-3 dan buykti T.II-1);”

## Halaman 46

“Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa apabila perselisihan Partai Politik berkenaan dengan kepengurusan maka putusan Mahkamah Partai Politik adalah putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun.”

Dengan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian menjatuhkan amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Amar Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 42/Pdt.G/2013/PN.Pwt hlm. 43-44

42/Pdt.G/2013/PN.Pwt., tanggal 2 September 2013 tersebut selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang dibenarkan hingga tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 5 Maret 2014 tersebut merupakan pengakuan yang luar biasa bagi eksistensi dan kewenangan mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Karena, baik Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Mahkamah Agung RI sama sekali tidak mencampuri atau menilai pokok permasalahan dalam perselisihan internal partai politik tersebut. Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Agung RI hanya melihat ada atau tidaknya putusan mahkamah partai politik. Setelah terbukti mahkamah partai politik telah mengeluarkan suatu putusan yang jelas, pengadilan langsung menyatakan tidak berwenang untuk mengadili, bahkan menyatakan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun dalam perselisihan internal partai tersebut (termasuk lembaga peradilan).